



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KOTA TEGAL
TENTANG
NETRALITAS ASN, FASILITASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TEGAL DAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KOTA TEGAL**

NOMOR BAWASLU KOTA TEGAL : 0145/PM.04/K.JT-35/06/2026

NOMOR BKPSDM KOTA TEGAL : 100.3.7/812

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-06-2026), bertempat di Kantor BKPSDM Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fauzan Hamid, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal, berdasarkan surat Keputusan ketua bawaslu republik Indonesia nomor 512/HK.01.01/K1/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah, Masa Jabatan 2023-2028 dan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tegal Nomor : BA.34-941/ RT.02/ K.JT-35/ 08.2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA TEGAL yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Slamet Wahyono, S.STP., M.Si**, Kepala BKPSDM Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Tegal Nomor 100.3.7.1/014 Tanggal 30 April 2026 untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tegal dengan pihak lain terkait urusan kepegawaian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang, Netralitas ASN, Fasilitasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Sekretariat Bawaslu Kota Tegal Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Tegal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal yang selanjutnya disebut BAWASLU adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tegal yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemilihan adalah proses untuk memilih pemimpin di tingkat daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat

5. Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
6. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka:
 - a. menjaga dan menegakkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada seluruh tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan di Kota Tegal;
 - b. memberikan dukungan SDM ASN sebagai perbantuan tugas administratif Sekretariat Bawaslu Kota Tegal dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. menyelaraskan tugas dan kewenangan PARA PIHAK agar pelaksanaan pengawasan Pemilu berjalan profesional, independen, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini antara lain:
 - a. Menjamin Netralitas ASN
Mencegah pelanggaran Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan melalui kegiatan sosialisasi, penyampaian informasi, dan imbauan Netralitas ASN;
 - b. Memperkuat Sinergi Kelembagaan
Mewujudkan kerja sama yang efektif antara PARA PIHAK dalam mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tegal dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Memberikan Fasilitas Kepegawaian

Memfasilitasi pengelolaan kepegawaian SDM ASN yang diperbantukan pada Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tegal berupa penilaian kinerja, pembinaan, pengembangan kompetensi dan/atau pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Mendukung Kinerja Pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan

Mendukung terpenuhinya kebutuhan SDM ASN untuk menunjang kinerja administratif Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tegal agar pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu berjalan optimal;

e. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi

Menjadi pedoman bersama dalam penerapan peraturan perundang-undangan terkait ASN, Netralitas, dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini Adalah :

1. Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN

- a. pencegahan pelanggaran netralitas asn dalam tahapan pemilu dan/atau pemilihan;
- b. koordinasi pengawasan terhadap pegawai asn yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilu dan/atau pemilihan;
- c. penyampaian informasi, sosialisasi, dan edukasi terkait ketentuan netralitas asn.

2. Himbauan dan Tindak Lanjut Pelanggaran

- a. penyampaian himbauan netralitas asn kepada jajaran pegawai asn di lingkungan pemerintah kota tegal;

- b. tindak lanjut dugaan pelanggaran netralitas asn oleh pihak kedua sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fasilitasi dan Pengelolaan Kepegawaian PNS

- a. penugasan, penempatan, dan penarikan pns pada sekretariat bawaslu kota tegal dan sekretariat panitia pengawas pemilu kecamatan se-kota tegal;
- b. pengelolaan administrasi SDM ASN yang diperbantukan pada Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tegal berupa penilaian kinerja, pembinaan, pengembangan kompetensi dan/atau pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Dukungan Administratif dan Teknis

- a. penyediaan dukungan administratif kepegawaian bagi bawaslu kota tegal;
- b. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pns untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu.

5. Penyampaian Data dan Informasi

- a. penyampaian data kepegawaian asn yang relevan dengan tugas pengawasan pemilu;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

- a. pelaksanaan koordinasi secara berkala;
- b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.

7. Ketentuan Lain yang Disepakati Bersama

hal-hal lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak PIHAK KESATU:

1. Memperoleh dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari PIHAK KEDUA dalam rangka pengawasan Netralitas ASN dan pelaksanaan tugas Bawaslu;
2. Memperoleh data, informasi, dan dokumen kepegawaian ASN yang diperlukan untuk pengawasan Netralitas ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari PIHAK KEDUA;
3. Memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN dari PIHAK KEDUA;
4. Mendapatkan dukungan fasilitasi penugasan dan pengelolaan SDM ASN yang diperbantukan pada Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Melakukan pengawasan terhadap Netralitas ASN dalam seluruh tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran Netralitas ASN melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbauan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
3. Menyediakan dan menyampaikan data, informasi, serta dokumen yang diperlukan terkait pengawasan Netralitas ASN kepada PIHAK KEDUA;
4. Menjalankan tugas dan kewenangan secara independen, objektif, profesional, dan tidak memihak sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu.
5. Fasilitasi SDM ASN yang diperbantukan pada Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tegal berupa penilaian kinerja, pembinaan, pengembangan kompetensi dan/atau pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak PIHAK KEDUA:

1. Memperoleh dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari PIHAK KESATU dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan penegakan Netralitas ASN;
2. Memperoleh data, informasi, dan dokumen dari PIHAK KESATU terkait hasil pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menerima rekomendasi dari PIHAK KESATU sebagai dasar tindak lanjut pembinaan atau penegakan disiplin ASN;
4. Mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaporan kinerja, pengembangan kompetensi, pembinaan dan/atau pengelolaan lainnya bagi SDM ASN yang diperbantukan pada Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menyampaikan surat himbauan Netralitas ASN kepada seluruh jajaran pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tegal guna memastikan Netralitas ASN dalam seluruh tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN terkait kepatuhan pada prinsip Netralitas;
3. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran Netralitas ASN sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memfasilitasi penugasan, penempatan, penarikan kembali, pembinaan, penilaian kinerja dan pengelolaan SDM ASN yang diperbantukan pada Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyediakan data dan informasi kepegawaian ASN yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pengawasan Netralitas ASN, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan data.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK;
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK;
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat

dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya;

Pasal 9

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 52114

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KOTA TEGAL**

Jalan Ki.Gede Sebayu No.4, Kel.Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota
Tegal, Jawa Tengah 52131

Telp : (0283) 322963

Email : bkd.tegalkota@gmail.com

2. Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang semuanya bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,




SLAMET WAHYONO, S.STP., M.Si



PIHAK KESATU,


FAUZAN HAMID, S.T.